Pancasila dan Pemilihan Umum

Prof.Dr.Sudjito, SH,MSi

Pendahuluan

Rentang waktu yang amat terbatas dan berbagai acara yang telah terjadwal sebelumnya menjadi kendala untuk dapat menyajikan materi yang ideal bagi pertemuan yang terhormat ini. Dengan permohonan maaf atas keterbatasan itu, maka materi makalah ini bias pada tataran koseptual-empirikal, dan belum menjangkau tataran ideal-operasional. Pada kualitas demikian, hendaknya materi ini dipahami sebagai pembuka pintu terwujudnya diskusi yang menarik, intens dan egaliter diantara pemateri bersama-sama dengan peserta pertemuan. Dalam suasana cair, bukan guru berhadapan dengan murid, melainkan pada kesetaraan, diharapkan diskusi justru mampu menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan luas atas materi yang dibahas, yakni Pancasila dan Pemilihan Umum.

Pancasila adalah satu hal dan Pemilihan Umum adalah hal lain, walaupun keduanya berbeda akan tetapi tidak terpisahkan. Untuk bangsa Indonesia, kedua hal tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Pancasila maupun Pemilihan Umum wajib dipahami, dan diamalkan dengan benar, sehingga keterkaitan keduanya pun dapat diupayakan berada dalam kebenaran itu.

Permasalahan yang perlu dibahas adalah benarkah Pancasila dapat menjadi garansi terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur, adil dan akuntabel, sehingga pada muaranya dapat terpilih pemimpin yang ideal bagi bangsa Indonesia?.

Pancasila Sebagai Way Of Life

Pancasila sebagai way of life, Wetltanschauung atau sering disebut pandangan hidup bangsa, telah mengakar dan apriori dalam kehidupan setiap warga Negara. Pancasila itu berada dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila ditemukan pada agama, adat-istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam posisi dan fungsi demikian, dikatakan oleh Notonagoro (1971) bahwa bangsa Indonesia telah berPancasila dalam triprakara.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di dalamnya berisi nilai-nilai yang diharapkan senantiasa menjadi barometer, tolok ukur atau takaran terhadap segala bentuk pemikiran, sikap maupun perilaku setiap warga Negara dalam Pemiliham Umum. Keseluruhan nilai-nilai Pancasila itu terpadu menjadi

satu, utuh dan menyeluruh melingkupi semua aspek kehidupan, sehingga Pancasila dapat disebut sebagai sistem nilai. Dengan begitu, konsistensi warga Negara dan penyelenggara Negara terhadap Pancasila akan berkorelasi terhadap kualitas Pemilihan Umum. Maraknya gejala pragmatisme sebagai terurai di bawah, tidak dapat dipungkiri merupakan cermin dari inkonsistensi warga Negara dan penyelenggara Negara terhadap Pancasila.

Pancasila sebagai sistem nilai bersifat abstrak. Lebih lanjut akan menjadi konkrit dan normatif ketika telah dijabarkan ke dalam berbagai norma (kaidah) kehidupan. Penjabaran Pancasila ke dalam norma kehidupan itu dilakukan secara spontan atas dasar kepekaan hati nurani, kecerdasan akal dan disertai ketrampilan inderawi oleh masing-masing warga Negara maupun penyelenggara Negara sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan lebih lanjut Pancasila yang telah berbentuk norma tersebut diamalkan atau dioperasionalkan serta dipertanggungjawabkan secara subyektif oleh masing-masing warga Negara, sementara itu bagi penyelenggara Negara wajib diamalkannya secara obyektif. Penyelenggaraan Pemilu, oleh karenanya, harus obyektif, netral dan tidak boleh berpihak kepada kontestan. Setiap warga Negara akan mengawal penyelenggaraan Pemilu dan meminta pertanggungjawaban sosial, politik maupun hukum kepada para penyelenggaranya.

Pancasila dalam posisi dan fungsinya sebagai way of life dapat dikategorikan bersifat filosofis, normatif dan operasional, dan pengamalannya oleh warga Negara bersifat subyektif. Keberagaman latar belakang kehidupan warga Negara - baik agama, suku, ras, etnik, dan lain sebagainya - akan berimbas kepada keberagaman pengamalan Pancasila dalam Pemiliham Umum. Keberagaman calon pemimpin yang akan dipilih atau tidak dipilih, merupakan keniscayaan. Keberagaman itu justru menjadi berkah ketika di antara warga Negara yang berbeda-beda bersedia berdialog dan bermusyawarah untuk saling mengisi, saling melengkapi dan saling memberi. Adalah patangan untuk menjadikan keberagaman sebagai pemicu dan pendorong terjadinya konflik, walaupun disadari bahwa di dalam perbedaan selalu ada potensi konflik. Justru, potensi koflik itu wajib diredam dan diubah menjadi potensi harmoni. Peredaman konflik dapat dilakukan dengan memaksimalkan sikap toleransi dan pengendalian diri. Inilah pangkal tolak pengamalan Pancasila sebagai way of life dan sekaligus pangkal tolak kontribusi warga Negara dalam Pemilihan Umum.

Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag

Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali disampaikan oleh Bung Karno ketika berpidato di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dikatakan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan

abadi. Dari pernyataan itu jelas sekali tersurat bahwa keberadaan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* terkait dengan keberadaan Negara Indonesia Merdeka.

Dalam konteks predikat Indonesia sebagai Negara hukum, Pancasila sebagai Philosophische Grondslag menyiratkan amanah bagi penyelenggara Negara untuk senantiasa taat dan patuh menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Tidak boleh bahkan menjadi pantangan meminggirkan atau menggeser Pancasila dari politik hukum nasional. Suatu kewajiban filosofis dan ideologis bagi penyelenggaraan Negara untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bangunan hukum nasional. Oleh karenanya prasyarat utama sebagai calon penyelenggara Negara (calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon anggota legislatif, calon gubernur, calon Bupati/Walikota, dsb) adalah wajib paham, setia, kepada Pancasila dan sekaligus mampu mengelaborasi nilai-nilai Pancasila itu untuk diramu menjadi fondasi bangunan hukum nasional, dan untuk selanjutnya ketika benar-benar terpilih sanggup dengan konsisten menjalankan dan menegakkan hukum berbasis Pancasila. Dalam perkataan lain, untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin atau penyelenggara Negara, siapa pun wajib Pancasilais dulu, dan sebaliknya bagi siapa pun yang diragukan kePancasilaannya tidak layak mencalonkan diri dan pantang dipilih.

KePancasilaan calon penyelenggara Negara, selain wajib meliputi pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai way of life, juga meliputi kepahaman tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Seperti di ketahui bahwa dalam kehidupan global, terdapat berbagai sistem politik dan ketatanegaraan yang beraneka ragam, baik yang berdasarkan ajaran klasik sampai dengan ajaran posmodern. Telah digariskan oleh para founding fathers bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia tidak perlu berkiblat kepada dunia Barat yang cenderung berwatak liberal-individulistik. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila mestinya didasarkan pada nilai-nilai komunalistik-religius. Sejalan dengan paham kedaulatan rakyat, maka segala persoalan dirembug secara hikmah melalui musyawarah dan mufakat. Segala kebijakan diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dikawal pelaksanaannya secara bertanggungjawab oleh semua pihak. musyawarah dan mufakat, keutuhan dan keakraban lahir-batin semua komponen bangsa dapat dijaga, tanpa ada pihak yang merasa terdzalimi oleh pihak lain. Pemilihan umum, mestinya memilih calon pemimpin yang memiliki kesalehan sosial tinggi, gemar bermusyawarah dan toleransi terhadap perbedaan.

Pancasila dan Kepemimpinan

Dengan dalih demokrasi, Pemilu telah disepakati sebagai cara memilih pemimpin. Melalui Pemilu rakyat memilih pasangan calon pemimpin yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik (parpol). Mekanisme pemilihan langsung ini, diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang benarbenar *legitimate* karena dipilih langsung oleh rakyat.

Satu hal wajib disadari oleh calon pemimpin bahwa menjadi pemimpin adalah amanah. Dalam konteks Pancasila, prasyarat yang harus terpenuhi oleh calon pemimpin adalah keikhlasan rakyat menyerahkan dan mempercayakan segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Menjadi pemimpin merupakan pengabdian kepada Negara. Pemimpin berkewajiban untuk melayani bukan minta dilayani.

Bagi kalangan muslim tentu sangat paham akan contoh kepemimpinan Pancasilais, walaupun contoh itu bukan dari Indonesia. Abu Bakar as-Sidiq, khalifah pertama dalam sejarah Islam, saat dirinya dinobatkan sebagai pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah Muhammad, dalam pidato politiknya mengatakan, ''Wahai sekalian manusia, sekarang aku telah kalian angkat untuk memegang urusan kalian ini, padahal aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Karenanya, jika aku berjalan di atas kebenaran dan keadilan, maka dukunglah aku. Sebaliknya, jika aku menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, bila aku melanggar perintah-Nya dan tidak menjalankan sunah Rasul-Nya, maka janganlah kalian mengikuti aku."

Isi pidato tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa pemimpin harus mempunyai kepribadian jujur dan komitmen (sidiq), dapat dipercaya dan bertanggung jawab (amanah), cerdas serta memiliki kepekaan yang tinggi (fatonah), dan mau membuka ruang dialog dengan rakyatnya (tabliq). Lebih dari itu, seorang pemimpin wajib memiliki keyakinan dan komitmen (conviction), mempunyai kejujuran dan konsisten (character), berani dan bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat (courage), mempunyai ketenangan jiwa serta keteduhan batin (composure), dan ahli serta profesional (competence). Tanpa itu semua, pemimpin yang diperoleh melalui Pemilu hanya akan melahirkan kehancuran bukan kejayaan yang diharapkan.

Satu pertanyaan mendasar, mengapa banyak orang begitu berhasrat mengambil jabatan pimpinan, padahal tanggungjawabnya berat?. Adalah tidak masalah jika keinginan yang begitu besar itu bagian dari bentuk fitrah manusia dan keinginan mengabdikan diri secara total bagi kemaslahatan bangsa. Kendati demikian, pertanyaan lain wajib segera dimunculkan kepada diri sendiri, adakah kemampuan pada diri sendiri untuk menjalankan tugas berat itu? Di sinilah nilai-nilai Pancasila yang digali dari budaya Jawa, yakni "biso rumongso" (tahu diri) perlu dikedepankan. Sungguh sayang, kebanyakan calon pemimpin kita

lebih memilih "rumongso biso" (sok mampu) meskipun senyatanya tidak demikian.

Di era demokrasi saat ini demi percepatan pelaksanaan good governance, sangat dibutuhkan kehadiran calon pemimpin yang demokratis (Effendi, 2005). Calon pemimpin demokratis itu perlu memiliki dukungan luas, visioner serta mampu membangkitkan inspirasi dan motivasi rakyat yang dipimpinnya. Meminjam istilah Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, yaitu berada di barisan terdepan dalam memberikan keteladan, mampu dan bersedia berada ditengah-tengah rakyat untuk memotivasi, dan dari belakang senantiasa mengikuti dan memberikan daya dorong bagi rakyat untuk terus berjuang.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam masalah kepemimpinan di era demokrasi ini bahwa pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Perpaduan tiga kecerdasan tersebut membuka kesempatan munculnya gagasan maupun kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, demi kehamonisan kehidupan. Falsafah Jawa sebagai sumber nilai Pancasila berbunyi "memayu hayuning bawono", wajib dijabarkan ke dalam kepemimpinan demokratis itu.

Pancasila versus Pragmatisme

Dalam sebuah artikel berjudul "Pancasilais Dalam Memilih Pemimpin", saya pernah mencoba mengkritisi situasi kekinian terkait dengan maraknya sikap pragmatis di kalangan pemilih maupun calon pemimpin yang ingin terpilih dalam Pemilihan Umum. Saya katakan bahwa kita wajib bersyukur masih sedemikian banyak manusia Indonesia cinta kepada Pancasila dengan semangat tinggi. Apabila tekad dan semangat mereka terjaga dan mampu dikonsolidasikan secara rapi sebagai gerakan nasional, sungguh bukan mustahil ke depan bangsa ini akan kuat, berdaulat dan mampu menjadi kiblat bagi bangsa asing. Ini merupakan harapan sekaligus pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Di balik sikap optimis itu, tak bisa ditutup-tutupi bahwa ada kegelisahan, was-was atau kekhawatiran. Hal dimaksud adalah kecenderungan sikap pragmatis dalam pemilihan umum, baik untuk jabatan Kepala Daerah, anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Pada pesta demokrasi itu sangat dikhawatirkan rakyat (calon pemilih) maupun (calon) pemimpin cenderung mengedepankan segi kepraktisan, dan seiring dengan itu melupakan tanggungjawab masa depan bangsa. Lebih konkrit (tetapi sungguh buruk), yaitu rakyat hanya mau memilih (calon) pemimpin yang nyata-nyata mau "membeli" suaranya. Dalam kamus politik, sikap pragmatis dapat diidentikan dengan money politic.

Pada hemat saya, "dosa besar" eksponen reformasi bagi negeri ini adalah dibukanya kran kebebasan berbicara, bersikap, dan berperilaku begitu lebar tak terbatas alias liberal. Apapun boleh dilakukan dengan dalih demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan. Implikasinya, maraknya kekerasan sebagai bagian tak terpisahkan dari semua Pemilu Kepala Daerah, anggota legislatif atau Presiden dan Wakil Presiden bertali-temali dengan maraknya isu *money politic*, hampir tidak mungkin dicegah, bahkan eskalasinya meningkat.

Dalam banyak kasus, hiruk-pikuknya praktik *money politic* berupa pembelian suara dalam berbagai even politik adalah akibat langsung dari sikap pragmatis itu, yaitu menggunakan jalan pintas, yang penting tujuan tercapai, tanpa peduli apakah cara yang ditempuhnya melawan etika, moral, hukum atau tidak. Mudah diduga mengapa seorang kandidat pemimpin melalui kader-kadernya begitu dermawan membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih. Sejatinya mereka sedang mengadu untung melalui "jual-beli suara rakyat".

Tak seorang pun bisa membantah bahwa demi kalangsungan Pemilu, uang penting guna menunjang administrasi, sarana-prasana dan mobilitas. Apabila uang dimaksud semata-mata untuk anggaran itu, tentu jumlahnya terbatas. Artinya, biaya Pemilu bisa ditekan menjadi cukup murah. Tetapi, justru masalahnya bahwa sedemikian besar dana Pemilu diperuntukkan menaklukkan hati pemilih. Sikap pragmatis demikian itu sejatinya merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat rakyat dikarenakan memposisikannya sebagai pihak yang dapat dibeli, terutama cita-cita dan idealismenya.

Dari manakah uang itu diperoleh? Kajian empiris menunjukkan, ternyata ada cukong-cukongnya. Mereka itu adalah para pengusaha (calon investor) untuk berbagai proyek infrastruktur ataupun sumberdaya alam setempat. Secara diam-diam telah ada *Memory of Understanding* (MoU) antara calon pemimpin dengan calon investor tersebut. Maka, ketika jabatan betul-betul telah dimenangkan, kontrakpun segera ditandatangani. Dengan kata lain, sumberdaya alam dan segala infrastruktur telah digadaikan lebih dulu kepada calon investor tersebut.

Semakin menyesakan dada, ketika rakyat sendiri sebagai pemilih juga bersikap pragmatis. Untuk apa berpikir tentang idealisme pemimpin, toh janjijanji mereka tak bisa dipegang untuk ditepati. Rakyat telah tercekoki dengan berbagai slogan bahwa: politik itu kotor, politisi ulung adalah orang yang pandai berbohong, dan Pemilu merupakan perjuangan mencari nafkah melalui jabatan. Sikap pragmatis (calon) pemilih itu, sungguh telah berseberangan dengan slogan "suara rakyat adalah suara Tuhan" (vox populi, vox Dei). Slogan yang bernilai religius dan terasa anggun itu, secara perlahan tapi pasti telah bermetamorforsis menjadi "suara gemerincing uang" (vox populi, vox argentums).

Nyatalah bahwa melalui proses reformasi, pemimpin dan rakyat samasama terlibat dalam sikap pragmatis. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada perilaku agresor pada era penjajahan. Pada era kolonialisasi itu agresor menggunakan kekuatan senjata untuk menaklukan pendudukan di daerah jajahannya, sementara di era reformasi, pemimpin memperoleh jabatannya dengan cara membeli suara menaklukkan rakyat pemilih dengan kekuatan uang yang dimilikinya. Setelah jabatan diperoleh, pemimpin itu tak bedanya dengan penjajah, akan berperilaku gemar memeras, menindas dan korupsi melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya.

Dihadapkan pada kondisi perpolitikan yang cenderung pragmatis itu, kiranya perlu disimak ajaran moralitas hukum bahwa pemimpin adalah cermin dari keadaan masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menangkap aspirasi masyarakatnya, memberi contoh-keteladanan dan senantiasa berbuat baik untuk yang dipimpinnya; sedangkan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu memilih pemimpin yang amanah. Ajaran demikian, mendorong semua komponen bangsa agar mau mawas diri, diikuti dengan usaha menangkal terhadap kecenderungan sikap pragmatis yang semakin menggejala itu. Koreksi sosial perlu dilakukan secara menyeluruh, dan hal demikian dilakukan mulai dari diri masing-masing. Janganlah memilih pemimpin atau merasa layak menjadi pemimpin, sedangkan kesadaran diri membisikkan bahwa ada orang lain yang lebih pantas, cakap dan bijaksana daripada dirinya.

Penutup

Pancasila betapapun tidak secara eksplisit memberikan rambu-rambu untuk penyelenggaraan pemilu, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sarat dengan ajaran-ajaran kepemimpinan dan cara-cara memilih pemimpin yang ideal bagi bangsa Indonesia. Adalah kewajiban kita untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila itu secara subyektif maupun obyektif untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.

Wallahu'alam

Sumber bacaan

Bung Karno, Kursus Pancasila, PSP-UGM, Yogyakarta, 2012.

Effendi, Taufiq, *Pemimpin Pilihan Rakyat* dalam http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=16, Sabtu, 26 Maret 2005.

Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Sudjito, "Pancasilais Dalam Memilih Pemimpin", Koran Sindo, Jakarta, 2013.